



P U T U S A N

NOMOR 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOGU SIAGIAN, S.ip.M.Si.**
Tempat lahir : Lawe Beringin.
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 13 September 1963.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Poncol Atas Rt.017 Rw.05
Kelurahan Jati Jakarta Timur.
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-2.

Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan dan oleh Penuntut Umum Terdakwa tidak ditahan karena sudah ditahan dalam perkara lainnya dengan Status Tahanan Kota, Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Gunawan Nanung, SH., Eny Maryana, SH., Sp.N., MM., Toddy Laga Buana, SH., C.L.A, Edward Fernando, SH., C.L.A., DR. Saputra Lianta Indra, SH.,MH., Yudhi Ongkowijaya, SH., Andy Santika, SH., dan Antony Putra Abraham, SH.,MH., para Advokat pada Kantor Advokat **GUNAWAN NANUNG & REKAN**, berkantor di Komplek Perkantoran Grogol Permai Blok D/17, Jalan Prof.Dr. Latumenten Raya, Grogol, Jakarta Barat, yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2019 ;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal.1 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 158/2014 tanggal 12 September 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2014 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Jalan Prapanca Raya No.9 Kebayoran baru Jakarta Selatan atau di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang **melakukan atau turut serta melakukan** dengan saksi Ahmadin Bin Sudirman, saksi Kamjudin selaku Direktur PT. Erica Cahaya Berlian (dilakukan penuntutan secara terpisah), secara **Melawan hukum yaitu terdakwa** Togu Siagian, S.ip, M.Si pada bulan Oktober 2014 (tanpa tanggal) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.590.797.000,-. (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). TerdakwaTogu Siagian, S.ip, M.Si dalam menyusun HPS kegiatan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan tahun 2014, dengan tidak melakukan survey harga untuk memperoleh harga pasar setempat yang wajar, namun menggunakan brosur yang diberikan saksi Ahmadin (pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut) Hal tersebut menyebabkan HPS yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dalam proses pelelangan dan hal

Hal.2 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu korporasi yaitu PT. Erica Cahaya Berlian atau orang lain yaitu saksi KAMJUDIN sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan Modernisasi SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor : SR-473/PW09/5/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dinyatakan atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.248.599.422,30 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Nomor: 557/DPA/2014 dimana didalam DPA tersebut terdapat kegiatan belanja modal untuk Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri diwilayah Jakarta Selatan dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2014 DPA Nomor : 557/DPA/2014 mengalami perubahan menjadi DPPA nomor :557/DPPA/2014 dimana didalam DPPA nomor:557/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 merinci tentang biaya lelang, volume, harga satuan dan jumlah pengadaan perjenis barang sedangkan didalam DPA Nomor:557/DPA/2014 tanggal 04 Maret 2014 hanya memuat total anggaran.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2014 saksi Didi Sugandhi selaku Kepala suku Dinas Pendidikan dasar Kota Administrasi Jakarta

Hal.3 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 158/2014 tentang Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang mengangkat Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa pada bulan Oktober 2014 (tanpa tanggal) Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.590.797.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tercantum pengadaan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.590.797.000,-, dengan rincian harga sebagai berikut :

No.	Nama barang dan Spesifikasi	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	A. Scanner High Speed	26 Unit	Rp.26.960.352	Rp. 700.969.152
2.	B. Komputer PC Dok Man	26 Unit	Rp.47.221.678	Rp.1.227.763.637
3.	C. UPS	26 Unit	Rp. 992.340	Rp. 51.601.660
4.	D. Printer	26 Unit	Rp. 4.461.618	Rp. 116.002.057
5.	E. Meja Kerja Pengarsipan	26 Unit	Rp. 4.728.425	Rp. 122.939.049
6.	F. Rak Arsip	26 Unit	Rp. 2.929.113	Rp. 76.156.933
7.	G. Kursi Kerja	26 Unit	Rp. 2.301.446	Rp. 59.837.590
Terbilang :			Jumlah Harga dasar	Rp.2.355.270.078
Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah			PPn 10 %	Rp. 235.527.100
			Total	Rp.2.590.797.000

- Dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan, Spesifikasi teknis dan nama barang yang diadakan adalah sebagai berikut :

- Scannner Hight Speed
- Komputer PC Dokman

dengan:

- a) System Operasi : *Windows 7 Professional*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Software Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan memproses kata-kata (*word processing*), pengolahan data/ lembar kerja (*spreadsheet*) dan presentasi.

- UPS dengan kapasitas *Output Power Capacity* 850 VA
- Printer dengan teknologi *Monochrome Laser*
- Meja Kerja Pengarsipan Ukuran : 140 x 70 x 75 cm
- Rak Arsip Ukuran : 100 x 50 x 130 cm
- Kursi Kerja Ukuran : Sandaran Menengah

- Bahwa terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 dalam menyusun HPS kegiatan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan tahun 2014, dengan tidak melakukan survey harga untuk memperoleh harga pasar setempat yang wajar, namun menggunakan brosur yang diberikan saksi Ahmadin (pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut) Hal tersebut menyebabkan HPS yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dalam proses pelelangan dan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012:

- Pasal 11 ayat (1) a. 2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan; butir a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
- Pasal 66 ayat (5) HPS digunakan sebagai; a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran.
- Pasal 66 ayat (7) penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi butir a sampai dengan butir i.

Hal.5 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 13 Oktober 2014, saksi Didi Sugandhi selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan / selaku KPA mengajukan Surat Permohonan Lelang nomor 2639/1.821 untuk lelang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala ULPD Prov. DKI Jakarta.
- Bahwa Tanggal 29 Oktober 2014 PPK bersama dengan Pokja ULPD DKI Jakarta melakukan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Final Rencana Umum Pengadaan (nomor tidak ada nomor).

Isi Berita Acara tersebut antara lain :

 - a. Berkas pemilihan pengadaan telah disetujui akan dilaksanakan melalui Pelelangan Sederhana dengan seluruh dokumen menggunakan usulan yang diajukan Ka. Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - b. KAK, HPS, dan spesifikasi teknis barang/jasa, dan rancangan kontrak merupakan kewenangan PPK /KPA dalam pasal 11 Perpres No. 70/2012.
 - c. Dokumen yang akan diupload melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta terdiri dari : *File KAK, File BOQ dan File Dokumen Pemilihan/Standard Bidding Document (SBD)* sesuai jenis pengadaan
- Bahwa Tanggal 31 Oktober 2014, Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) DKI Jakarta mengupload Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan kode lelang 26051127 dan nomor dokumen pengadaan 1.01.06.171.
- Bahwa diluar sistem pelelangan melalui *e-procurement* LPSE DKI Jakarta, pada tanggal 1 Nopember 2014, Direktur Utama PT. Erica Cahaya Berlian yaitu saksi Kamjudin sebagai pihak ke I membuat **kesepakatan** dengan saksi Ahmadin sebagai Pihak ke II yang

Hal.6 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pelelangan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi Arsip SMP Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pihak I dibebaskan dari segala bentuk tanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan apabila dalam proses pelelangan, pertama I dinyatakan menang.
 - b. Pihak I hanya bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen (legalitas, ijin, domisili) dan dokumen lain yang dimiliki pihak I.
 - c. Pihak II dibebaskan dari segala bentuk tanggungjawab terhadap keabsahan dokumen (legalitas, ijin, domisili) dan dokumen lain yang dimiliki pihak I .
 - d. Pihak II bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, penyiapan dokumen lelang, volume & pendistribusian barang, instalasi dan pelatihan serta proses pencairan dana/penagihan apabila dikemudian hari pihak I dinyatakan sebagai pemenang lelang.
 - e. Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa pencairan dana terhadap pekerjaan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini dengan menggunakan rekening giro atas nama pihak I pada Bank Pembangunan Daerah DKI di Jakarta.
 - f. Pihak I berhak atas 20% dari sisa keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan dan pihak II juga berhak atas 80% dari sisa keuntungan.
 - g. Apabila ada biaya-biaya yang timbul setelah bagi hasil dilakukan, baik biaya pemeliharaan dan lain-lain sebagainya maka menjadi tanggungjawab pihak II.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut diatas menunjukkan bahwa PT. Erica Cahaya Berlian berada dalam kendali pihak tertentu dalam hal ini dalam kendali saksi Ahmadin dan dapat diketahui bahwa PT. Erica Cahaya Berlian tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi penyedia barang modernisasi arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014.

Hal.7 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 3 - 4 Nopember 2014, para peserta lelang memperoleh Surat Dukungan, Surat Jaminan Purna Jual, Jaminan Mutu dan Kualitas Barang dan Surat Pernyataan Jaminan Uji Fungsi dan Pelatihan dari Distributor sebagai berikut :
 - Untuk barang berupa PC komputer (termasuk *Software Windows 8.1 Pro* dan *Software Dokman*), *UPS*, *scanner* dan *printer* dari CV. Krisna Mandiri.
 - Untuk barang berupa meja kerja dan rak arsip dari PT Wijaya Kusuma Jaya Abadi.
 - Untuk barang berupa kursi kerja dari PT Agra Jaya.
- Bahwa Tanggal 5 Nopember 2014 dilaksanakan Pemberian Penjelasan Pekerjaan modernisasi arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/*Aanwijzing* nomor 158.3/BA/PEN.III-D/-1.821. tanpa daftar hadir calon rekanan yang akan mengikuti kegiatan Modernisasi arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Tanggal 6 Nopember 2014 sampai 10 Nopember 2014, peserta lelang mengupload dokumen pengadaan pada portal LPSE DKI Jakarta terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu PT. Erica Cahaya Berlian, PT Diyan Citra Abadi dan PT. Mega Prima makmur dan PT. Alfira Indah Megatama.
- Bahwa saksi Kamjudin selaku Direktur PT. Erica Cahaya Berlian menerangkan bahwa dirinya hanya menyiapkan dokumen legalitas perusahaan PT Erica Cahaya Berlian dan dokumen penawaran seluruhnya disiapkan oleh saksi Ahmadin, hal tersebut sejalan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan yang ditandatangani saksi Kamjudin dengan saksi Ahmadin pada tanggal 1 Nopember 2014.
- Bahwa tanggal 10 Nopember 2014 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran terhadap 4 penyedia barang yang mengupload dokumen penawaran sebagai berikut :
 - a. PT. Afira Indah Megatama Rp. 2.497.209.000,-
 - b. PT. Erica Cahaya Berlian Rp. 2.515.169.800,-

Hal.8 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PT. Diyan Citra Abadi Rp. 2.544.284.600,-
- d. PT. Mega Prima Makmur Rp. 2.561.930.800,-
- Bahwa tanggal 02 Desember 2014 dilakukan evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014. Hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga Nomor : 504/BAEP.III.D/-1.821 dengan hasil 3 (tiga) penawar memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga sedangkan 1 (satu) penawar PT. Afira Indah Megatama dinyatakan tidak lulus teknis.
- Bahwa tanggal 08 Desember 2014 Panitia melakukan Penetapan Pemenang Lelang dengan Surat Nomor 528/BAPP.III-D/1.821 dan Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Nomor: 529/BAPP.III-D/-1.821 dan menunjuk PT. Erica Cahaya Berlian sebagai penyedia barang sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Nomor 3549/077.992 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.515.169.800,- (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).
- Bahwa tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan dan saksi Kamjudin (Direktur Utama PT. Erica Cahaya Berlian) menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor : 3538/-077.992 dengan nilai kontrak Rp.2.515.169.800,- (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).
- Bahwa tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemesanan (SP) Nomor 3538/-077.992 kepada PT. Erica Cahaya Berlian yang berisi rincian barang perlengkapan modernisasi arsip dengan total harga sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dan sejalan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Surat Perjanjian Kerja Sama Pelelangan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi Arsip SMP Tahun Anggaran 2014 yang ditandatangani

Hal.9 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kamjudin dengan saksi Ahmadin pada tanggal 1 Nopember 2014, saksi Ahmadin bekerjasama dengan beberapa pihak sebagai pabrik/supplier barang-barang yang diperlukan untuk pengadaan SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dan dalam melakukan pembelian kepada beberapa pihak sebagai berikut :

- a. Kepada saksi Anton Wijaya (PT Wijaya Kusuma Jaya Abadi) untuk membeli barang rak arsip dan kursi.
 - b. Kepada saksi Asni (PT Agri Jaya) untuk membeli unit kursi kerja.
 - c. Melalui saksi Ade Supriatna alias Ades dengan memakai perusahaan PT. Berdikari Mandala Pratama, membeli dari PT Gyra Inti Jaya :
 - a) 26 unit PC Libera Stryder Y83DM
 - b) 52 unit UPS Prolink UPSPRO850SU
 - d. Melalui saksi Ade Supriatna alias Ades dengan memakai perusahaan PT. Catur Multi Infotama, membeli *Software Microsoft Windows 8.1 Pro* dari PT. Softindo Teknologi Abadi.
 - e. Melalui saksi Ade Supriatna alias Ades membeli dari CV Smart Teknologi Indonesia berupa :
 - a) 26 lisensi Aplikasi Software Dokumen Manajemen (Dokman) .
 - b) 26 unit *Scanner Hight Speed*
 - c) 26 *Printer FujiXerox Docuprint P355D*
- Bahwa Nilai pembelian saksi Ahmadin kepada beberapa pihak sebagai pabrik/supplier barang-barang yang diperlukan untuk pengadaan Modernisasi SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 1.003.620.807,70 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Dengan saksi Anton Wijaya (PT Wijaya Kusuma Jaya Abadi) untuk barang rak arsip dan kursi dengan nilai pembelian:

- 26 unit Meja Kerja Pengarsipan	
@ Rp4.836.400,00 diskon	Rp. 18.861.960,00
nilai pembayaran sebesar	Rp 106.884.440,00
- 26 unit Rak Arsip @2.613.000,00	
diskon Rp10.190.700,00 nilai	
pembayaran sebesar	<u>Rp 57.747.300,00.</u>
- Total pembelian kepada PT Wijaya**

Hal.10 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Jaya Abadi sebesar

Rp 164.631.740,00.

b. Dengan saksi Asni (PT Agri Jaya) untuk

Pembelian 26 unit Kursi Kerja

@ Rp 2.550.000,00 diskon Rp16.550.000,00

nilai pembayaran sebesar

Rp 49.725.000,00

c. Dengan memakai perusahaan PT Berdikari

Mandala Pratama, saksi Ade Supriatna alias

Ades membeli dari PT Gyra Inti Jaya:

a) 26 unit PC *Libera Stryder Y83DM*

@ Rp 7.275.000,00 sebesar

Rp 189.150.000,00

b) 52 unit UPS Prolink UPSPRO850SU

@ Rp 700.000,00 sebesar

Rp 36.400.000,00+

Nilai pembelian PC dan UPS

kepada PT Gyra Inti Jaya adalah

Rp 225.550.000,00.

d. Dengan memakai perusahaan PT Catur Multi Infotama, saksi Ade Supriatna alias Ades membeli *Software Microsoft Windows 8.1 Pro* dari PT Softindo Teknologi Abadi untuk disuplai kepada sdr Ahmadin sebanyak 26 lisensi @ Rp 725.310,30 sebesar Rp 18.858.067,70..

e. Saksi Ade Supriatna alias Ades membeli dari CV Smart Teknologi Indonesia :

a) 26 lisensi Aplikasi *Software* Dokumen Manajemen (Dokman) @

Rp 6.200.000,00

Rp 161.200.000,00.

b) 26 unit *Scanner Hight Speed*

@ Rp11.456.000,00 sebesar

Rp 297.856.000,00

c) 26 Printer *FujiXerox Docuprint P355D*

d) @ Rp3.300.000,

Rp 85.800.000,00+

Total pembelian kepada

CV Smart Teknologi Indonesia

Rp 554.856.000,00.

Total Pembelian kepada Pabrikan/Suplier

Rp 1.003.620.807,70

- Bahwa tanggal 10 Desember 2014, Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Surat

Hal.11 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Nomor 285/2014, tentang Penunjukan SMPN di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memperoleh Perlengkapan Modernisasi Arsip tahun 2014 sebanyak 26 sekolah.

- Bahwa Tanggal 19 Desember 2014, Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Penyedia Barang melakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 3971/-077.992 yang ditandatangani oleh Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku PPK, saksi Suhartono Simamora Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui/disetujui oleh saksi Didi Sugandhi selaku KPA.
- Bahwa Tanggal 19 Desember 2014, Penyedia Barang bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang melakukan pemeriksaan barang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 3970/-077.992 yang ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, saksi Kamjudin selaku Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Tanggal 20 Desember 2014, saksi Didi Sugandhi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 40001082014/1.01.018 kepada PT. Erica Cahaya Berlian sebesar Rp. 2.515.169.800,00 (termasuk pajak-pajak):

Jumlah pembayaran (bruto):	Rp.2.515.169.800,00
Potongan pajak	
PPN 10%	Rp 228.651.800,00
PPh ps1 22 – 1,5%	Rp 34.297.770,00 +
	Rp 262.949.570,00–
Jumlah SPM Netto:	<u>Rp.2.252.220.230,00</u>

- Pengajuan SPM-LS dilampiri dengan:

- a) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Bendahara



Pengeluaran Pembantu (saksi Endro Sulistio) dan PPTK (saksi Sukarman).

- b) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (saksi Endro Sulistio) dan PPTK (saksi Sukarman).
- c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang ditandatangani saksi Didi Sugandhi
- d) Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui/disetujui oleh PPK.
- e) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh PPK, Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui oleh saksi Didi Sugandhi.
- f) Kwitansi yang ditandatangani oleh PPK, Direktur Perusahaan Penyedia Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu (saksi Endro Sulistio) dan PPTK (saksi Sukarman), dan disetujui oleh saksi Didi Sugandhi.
- g) Faktur Barang ditandatangani oleh PPK, Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui oleh saksi Didi Sugandhi.
- h) Surat Jalan ditandatangani oleh PPK, Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui oleh saksi Didi Sugandhi.
- Bahwa Tanggal 24 Desember 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah UPPK Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Penyedia Barang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip kepada PT. Erica Cahaya Berlian sebesar Rp. 2.515.169.000,00 (termasuk pajak-pajak):

Jumlah pembayaran (bruto):	Rp 2.515.169.800,00
Potongan pajak	
PPN 10%	Rp 228.651.800,00
PPh ps1 22 – 1,5%	Rp 34.297/770,00 +
	Rp 262.949.570,00–
Jumlah SP2D Netto :	<u>Rp. 2.252.220.230,00</u>
- Bahwa PT. Erica Cahaya Berlian menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut pada tanggal 24 Desember 2014 dengan cara ditransfer ke rekening Bank DKI atas nama PT. Erica Cahaya Berlian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Cabang Jatibaru no rekening 110-08-07782-1 sejumlah Rp. 2.252.220.230,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah)

- Bahwa uang tersebut kemudian diambil oleh saksi Kamjudin bersama dengan sdr AHMADIN dengan cek tunai bank DKI untuk dicairkan dan kemudian saksi Kamjudin menyerahkan seluruh uang pembayaran atas kegiatan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan kepada saksi Ahmadin dan kemudian saksi Ahmadin menyerahkan fee/ keuntungan kepada saksi Kamjudin sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai dengan fotocopy kwitansi tanda terima tanggal 07 Januari 2015.
- Bahwa proses pelelangan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 diikuti oleh perusahaan yang hanya dipinjam nama dan legalitas perusahaannya oleh pihak tertentu dengan imbalan fee $\pm 20\%$ bagi hasil dari nilai kontrak, yang menyebabkan proses lelang tidak dilakukan secara persaingan sehat.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres 70 tahun 2012:
- Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip prinsip sebagai berikut; butir e; bersaing, butir f; adil/tidak diskriminatif dan butir g; akuntabel,
- Pasal 6; para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut; butir g; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok huruf e dan f yang menyatakan tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi antara lain menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip

Hal.14 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 tidak dilaksanakan oleh Pemenang Lelang sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak, karena perusahaan pemenang lelang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk itu Perusahaan Pemenang lelang telah mengikat Perjanjian dengan saksi Ahmadin untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres RI No.54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres RI No.70 tahun 2012:

- a. Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut; huruf d; melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/Jasa, huruf e; mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- b. Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf a; memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; huruf b; memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan Modernisasi SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-473/PW09/5/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dinyatakan atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.248.599.422,30 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :
 - 1 Harga Peralatan Peralatan Modernisasi Rp.2.252.220.230,00
Arsip dalam Lampiran kontrak tidak

Hal.15 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



termasuk pajak-pajak sesuai dengan SP2D.

- 2 Harga Peralatan Modernisasi Arsip dari Rp.1.003.620.807,70-
Pabrikan/distributor tidak termasuk
pajak-pajak.

Kerugian Keuangan Negara (1+ 2)

Rp.1.248.599.422,30

*Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan
puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen*

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jakarta Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas
Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 158/2014
tanggal 12 September 2014 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan
Tahun 2014, pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, dalam bulan
Oktober 2014 atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2014
bertempat di Kantor Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta
Selatan Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran baru Jakarta Selatan atau di
tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang
Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini, baik sebagai **yang melakukan atau turut serta melakukan
perbuatan** dengan saksi Ahmadin Bin Sudirman, saksi Kamjudinselaku
Direktur PT. Erica Cahaya Berlian (dilakukan penuntutan secara terpisah),
**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi** yaitu PT. Erica Cahaya Berlian atau orang lain yaitu saksi
KAMJUDIN sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) korporasi
yaitu PT. Erica Cahaya Berlian atau orang lain yaitu saksi KAMJUDIN
sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), **menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena**

Hal.16 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Sipada bulan Oktober 2014 (tanpa tanggal) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.590.797.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si dalam menyusun HPS kegiatan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan tahun 2014, dengan tidak melakukan survey harga untuk memperoleh harga pasar setempat yang wajar, namun menggunakan brosur yang diberikan saksi Ahmadin (pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut) Hal tersebut menyebabkan HPS yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dalam proses pelelangan dan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan Modernisasi SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-473/PW09/5/ 2016 tanggal 24 Oktober 2016 dinyatakan atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.248.599.422,30 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2014, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan Nomor : 557/DPA/2014 dimana didalam DPA tersebut terdapat kegiatan belanja modal untuk Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di wilayah Jakarta Selatan dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Hal.17 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2014 DPA Nomor : 557/DPA/2014 mengalami perubahan menjadi DPPA nomor :557/DPPA/2014 dimana didalam DPPA nomor :557/DPPA/2014 tanggal 10 November 2014 merinci tentang biaya lelang, volume, harga satuan dan jumlah pengadaan perjenis barang sedangkan didalam DPA Nomor: 557/DPA/2014 tanggal 04 Maret 2014 hanya memuat total anggaran.
- Bahwa pada tanggal 12 September 2014 saksi Didi Sugandhi selaku Kepala suku Dinas Pendidikan dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 158/2014 tentang Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang mengangkat Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa pada bulan Oktober 2014 (tanpa tanggal) Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 menandatangani dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Barang Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp.2.590.797.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tercantum pengadaan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan sebesar Rp. 2.590.797.000,-, dengan rincian harga sebagai berikut :

No	Nama barang dan Spesifikasi	Volume	Harga satuan	Jumlah
1.	A. Scanner High Speed	26 Unit	Rp.26.960.352	Rp. 700.969.152
2.	B. Komputer PC Dok Man	26 Unit	Rp.47.221.678	Rp.1.227.763.637
3.	C. UPS	26 Unit	Rp. 992.340	Rp. 51.601.660
4.	D. Printer	26 Unit	Rp. 4.461.618	Rp. 116.002.057
5.	E. Meja Kerja Pengarsipan	26 Unit	Rp. 4.728.425	Rp. 122.939.049
6.	F. Rak Arsip	26 Unit	Rp. 2.929.113	Rp. 76.156.933
7.	G. Kursi Kerja	26 Unit	Rp. 2.301.446	Rp. 59.837.590
Terbilang :			Jumlah Harga	Rp.2.355.270.078
Dua Milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah			dasar	
			PPn 10 %	Rp. 235.527.100
			Total	Rp.2.590.797.000

Hal.18 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan, Spesifikasi teknis dan nama barang yang diadakan adalah sebagai berikut :
 - *Scannner Hight Speed*
 - Komputer PC Dokman dengan:
 - a) System Operasi : *Windows 7 Professional*
 - b) Software Aplikasi perkantoran memiliki paket lengkap dengan memproses kata-kata (*word processing*), pengolah data / lembar kerja (*spreadsheet*) dan presentasi.
 - UPS dengan kapasitas *Output Power Capacity 850 VA*
 - Printer dengan teknologi *Monochrome Laser*
 - Meja Kerja Pengarsipan Ukuran : 140 x 70 x 75 cm
 - Rak Arsip Ukuran : 100 x 50 x 130 cm
 - Kursi Kerja Ukuran : Sandaran Menengah
- Bahwa terdakwaTogu Siagian, S.ip, M.Si *menyalahgunakan kewenangan, yang ada padanya* dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) selaku PPK dalam pengadaan Barang berupa Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan tahun 2014 dibantu oleh saksi Ahmadin (pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut) dan sebagai orang yang bisa dihubungi dalam pelaksanaan pekerjaan Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- Bahwa terdakwaTogu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 dalam menyusun HPS kegiatan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan tahun 2014, dengan tidak melakukan survey harga untuk memperoleh harga pasar setempat yang wajar, namun menggunakan brosur yang diberikan saksi Ahmadin (pengusaha yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut) Hal tersebut menyebabkan HPS yang dihasilkan tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran penawaran dalam proses pelelangan dan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 :
 - Pasal 11 ayat (1) a. 2) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan; butir a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan barang/jasa

Hal.19 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



yang meliputi spesifikasi teknis barang/jasa dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.

- Pasal 66 ayat (5) HPS digunakan sebagai; a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya, b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode pagu anggaran.
- Pasal 66 ayat (7) penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi butir a sampai dengan butir i.
- Bahwa Tanggal 13 Oktober 2014, saksi Didi Sugandhi selaku Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan /selaku KPA mengajukan Surat Permohonan Lelang nomor: 2639/1.821 untuk lelang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada Kepala ULPD Prov. DKI Jakarta.
- Bahwa Tanggal 29 Oktober 2014 PPK bersama dengan Pokja ULPD DKI Jakarta melakukan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pengkajian Ulang Final Rencana Umum Pengadaan (nomor tidak ada nomor).

Isi Berita Acara tersebut antara lain :

- a. Berkas pemilihan pengadaan telah disetujui akan dilaksanakan melalui Pelelangan Sederhana dengan seluruh dokumen menggunakan usulan yang diajukan Ka. Sudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- b. KAK, HPS, dan spesifikasi teknis barang/jasa, dan rancangan kontrak merupakan kewenangan PPK /KPA dalam pasal 11 Perpres No. 70/2012.
- c. Dokumen yang akan diupload melalui LPSE Provinsi DKI Jakarta terdiri dari: *File* KAK, *File* BOQ dan *File* Dokumen Pemilihan/*Standard Bidding Document (SBD)* sesuai jenis pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 31 Oktober 2014, Panitia Unit Layanan Pengadaan (ULP) DKI Jakarta mengupload Pengumuman Pelelangan Sederhana dengan Pascakualifikasi dan Dokumen Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dengan kode lelang 26051127 dan nomor dokumen pengadaan 1.01.06.171.
- Bahwa diluar sistem pelelangan melalui *e-procurement* LPSE DKI Jakarta, pada tanggal 1 Nopember 2014, Direktur Utama PT. Erica Cahaya Berlian yaitu saksi Kamjudin sebagai pihak ke I membuat kesepakatan dengan saksi Ahmadin sebagai Pihak ke II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Pelelangan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi Arsip SMP Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa didalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pihak I dibebaskan dari segala bentuk tanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan apabila dalam proses pelelangan, pertama I dinyatakan menang.
 - b. Pihak I hanya bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen (legalitas, ijin, domisili) dan dokumen lain yang dimiliki pihak I.
 - c. Pihak II dibebaskan dari segala bentuk tanggungjawab terhadap keabsahan dokumen (legalitas, ijin, domisili) dan dokumen lain yang dimiliki pihak I.
 - d. Pihak II bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, penyiapan dokumen lelang, volume & pendistribusian barang, instalasi dan pelatihan serta proses pencairan dana/penagihan apabila dikemudian hari pihak I dinyatakan sebagai pemenang lelang.
 - e. Pihak I dan Pihak II sepakat bahwa pencairan dana terhadap pekerjaan sebagaimana tersebut dalam perjanjian ini dengan menggunakan rekening giro atas nama pihak I pada Bank Pembangunan Daerah DKI di Jakarta.
 - f. Pihak I berhak atas 20% dari sisa keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan dan pihak II juga berhak atas 80% dari sisa keuntungan.

Hal.21 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Apabila ada biaya-biaya yang timbul setelah bagi hasil dilakukan, baik biaya pemeliharaan dan lain-lain sebagainya maka menjadi tanggungjawab pihak II.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut diatas menunjukkan bahwa PT. Erica Cahaya Berlian berada dalam kendali pihak tertentu dalam hal ini dalam kendali saksi Ahmadin dan dapat diketahui bahwa PT. Erica Cahaya Berlian tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi penyedia barang modernisasi arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014.

- Bahwa Tanggal 3 - 4 Nopember 2014, para peserta lelang memperoleh Surat Dukungan, Surat Jaminan Purna Jual, Jaminan Mutu dan Kualitas Barang dan Surat Pernyataan Jaminan Uji Fungsi dan Pelatihan dari Distributorsebagai berikut :

- Untuk barang berupa PC komputer (termasuk *Software Windows 8.1 Pro* dan *Software Dokman*), *UPS*, *scanner* dan *printer* dari CV. Krisna Mandiri.
- Untuk barang berupa meja kerja dan rak arsip dari PT Wijaya Kusuma Jaya Abadi.
- Untuk barang berupa kursi kerja dari PT Agra Jaya.
- Bahwa Tanggal 5 Nopember 2014 dilaksanakan Pemberian Penjelasan Pekerjaan modernisasi arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/*Aanwijzing* nomor 158.3/BA/PEN.III-D/-1.821. tanpa daftar hadir calon rekanan yang akan mengikuti kegiatan Modernisasi arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014.
- Bahwa Tanggal 6 Nopember 2014 sampai 10 Nopember 2014, peserta lelang mengupload dokumen pengadaan pada portal LPSE DKI Jakarta. Terdapat 4 (empat) perusahaan yang mengupload dokumen penawaran yaitu : PT. Erica Cahaya Berlian, PT Diyan Citra Abadi dan PT. Mega Prima makmur dan PT. Alfira Indah Megatama.

Hal.22 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kamjudin selaku Direktur PT. Erica Cahaya Berlian menerangkan bahwa dirinya hanya menyiapkan dokumen legalitas perusahaan PT Erica Cahaya Berlian dan dokumen penawaran seluruhnya disiapkan oleh saksi Ahmadin, hal tersebut sejalan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan yang ditandatangani saksi Kamjudin dengan saksi Ahmadin pada tanggal 1 Nopember 2014.
- Bahwa tanggal 10 Nopember 2014 dilakukan Pembukaan Dokumen Penawaran terhadap 4 penyedia barang yang mengupload dokumen penawaran sebagai berikut :
 - a. PT. Afira Indah Megatama Rp. 2.497.209.000,-
 - b. PT. Erica Cahaya Berlian Rp. 2.515.169.800,-
 - c. PT. Diyan Citra Abadi Rp. 2.544.284.600,-
 - d. PT. Mega Prima Makmur Rp. 2.561.930.800,-
- Bahwa tanggal 02 Desember 2014 dilakukan evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga terhadap Dokumen Penawaran Pelelangan Pengadaan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014. Hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Evaluasi Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga Nomor : 504/BAEP.III.D/-1.821 dengan hasil 3 (tiga) penawar memenuhi persyaratan administarsi, teknis dan harga sedangkan 1 (satu) penawar (PT.Afira Indah Megatama dinyatakan tidak lulus teknis.
- Bahwa tanggal 08 Desember 2014 Panitia melakukan Penetapan Pemenang Lelang dengan Surat Nomor 528/BAPP.III-D/1.821 dan Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Nomor 529/BAPP.III-D/-1.821 dan menunjuk PT. Erica Cahaya Berlian sebagai penyedia barang sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Nomor 3549/077.992 tanggal 8 Desember 2014 dengan nilai penawaran sebesar Rp. 2.515.169.800,- (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).
- Bahwa tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan dan saksi Kamjudin (Direktur Utama PT. Erica Cahaya Berlian) menandatangani Surat Perjanjian/ Kontrak

Hal.23 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 Nomor 3538/-077.992 dengan nilai kontrak Rp. 2.515.169.800,- (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus rupiah).

- Bahwa tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Pemesanan (SP) Nomor 3538/-077.992 kepada PT. Erica Cahaya Berlian yang berisi rincian barang perlengkapan modernisasi arsip dengan total harga sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan dan sejalan dengan Surat Perjanjian Kerja Sama Surat Perjanjian Kerja Sama Pelelangan untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi Arsip SMP Tahun Anggaran 2014 yang ditanda tangani saksi Kamjudin dengan saksi Ahmadin pada tanggal 1 Nopember 2014, saksi Ahmadin bekerjasama dengan beberapa pihak sebagai pabrikan/supplier barang-barang yang diperlukan untuk pengadaan SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 dan dalam melakukan pembelian kepada beberapa pihak sebagai berikut :
 - a. Kepada saksi Anton Wijaya (PT Wijaya Kusuma Jaya Abadi) untuk membeli barang rak arsip dan kursi.
 - b. Kepada saksi Asni (PT Agri Jaya) untuk membeli unit kursi kerja.
 - c. Melalui saksi Ade Supriatna alias Ades dengan memakai perusahaan PT. Berdikari Mandala Pratama, membeli dari PT Gyra Inti Jaya :
 - a) 26 unit PC Libera Stryder Y83DM
 - b) 52 unit UPS Prolink UPSPRO850SU
 - d. Melalui saksi Ade Supriatna alias Ades dengan memakai perusahaan PT. Catur Multi Infotama, membeli *Software Microsoft Windows 8.1 Prodari* PT. Softindo Teknologi Abadi.
 - e. Melalui saksi Ade Supriatna alias Ades membeli dari CV Smart Teknologi Indonesia berupa :
 - a) 26 lisensi Aplikasi Software Dokumen Manajemen (Dokman)
 - b) 26 unit *Scanner High Speed*
 - c) 26 *Printer FujiXerox Docuprint P355D*

Hal.24 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai pembelian saksi Ahmadin kepada beberapa pihak sebagai pabrikan/supplier barang-barang yang diperlukan untuk pengadaan Modernisasi SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp1.003.620.807,70 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dengan saksi Anton Wijaya (PT Wijaya Kusuma Jaya Abadi) untuk barang rak arsip dan kursi dengan nilai pembelian:

- 26 unit Meja Kerja Pengarsipan

@Rp4.836.400,00 diskon Rp18.861.960,00

nilai pembayaransebesar

Rp 106.884.440,00

- 26 unit Rak Arsip @2.613.000,00

diskon Rp10.190.700,00 nilai

pembayaran sebesar

Rp 57.747.300,00.

Total pembelian kepada PT Wijaya

Kusuma Jaya Abadi sebesar

Rp 164.631.740,00.

- b. Dengan saksi Asni (PT Agri Jaya) untuk Pembelian 26 unit Kursi Kerja @ Rp 2.550.000,00 diskon Rp16.550.000,00
nilai pembayaran sebesar Rp 49.725.000,00

- c. Dengan memakai perusahaan PT Berdikari Mandala Pratama, saksi Ade Supriatna alias Ades membeli dari PT Gyra Inti Jaya:

- a) 26 unit PC *Libera Stryder* Y83DM

@ Rp 7.275.000,00 sebesar

Rp 189.150.000,00

- b) 52 unit UPS Prolink UPSPRO850SU

@ Rp700.000,00 sebesar

Rp 36.400.000,00+

Nilai pembelian PC dan UPS

kepada PT Gyra Inti Jaya adalah

Rp 225.550.000,00.

- 1) Dengan memakai perusahaan PT Catur Multi Infotama, saksi Ade Supriatna alias Ades membeli *Software Microsoft Windows 8.1 Pro* dari PT Softindo Teknologi Abadi untuk disuplai kepada sdr Ahmadin sebanyak 26 lisensi @Rp725.310,30 sebesar Rp18.858.067,70.

- 2) Saksi Ade Supriatna alias Adesmembeli dari CV Smart Teknologi Indonesia :

Hal.25 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 26 lisensi Aplikasi Software Dokumen Manajemen (Dokman) @Rp6.200.000,00 Rp 161.200.000,00.
- b) 26 unit Scanner High Speed @ Rp11.456.000,00 sebesar Rp 297.856.000,00
- c) 26 Printer FujiXerox Docuprint P355D @ Rp3.300.000, Rp 85.800.000,00+

Total pembelian kepada

CV Smart Teknologi Indonesia Rp 554.856.000,00.

Total Pembelian kepada

Pabrikan/Supplier Rp 1.003.620.807,70

- Bahwa tanggal 10 Desember 2014, Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 285/2014, tentang Penunjukan SMPN di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang memperoleh Perlengkapan Modernisasi Arsip tahun 2014 sebanyak 26 sekolah.
- Bahwa Tanggal 19 Desember 2014, Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Penyedia Barang melakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 3971/-077.992 yang ditandatangani oleh Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku PPK, saksi Suhartono Simamora Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui/disetujui oleh saksi Didi Sugandhi selaku KPA.
- Bahwa Tanggal 19 Desember 2014, Penyedia Barang bersama Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang melakukan pemeriksaan barang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 3970/-077.992 yang ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, saksi Kamjudin selaku Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa Togu Siagian, S.ip, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Tanggal 20 Desember 2014, saksi Didi Sugandhi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor :

Hal.26 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40001082014/1.01.018 kepada PT.Erica Cahaya Berlian sebesar Rp. 2.515.169.800,00 (termasuk pajak-pajak):

Jumlah pembayaran (bruto):	Rp. 2.515.169.800,00
Potongan pajak	
PPN 10%	Rp 228.651.800,00
PPh ps1 22 – 1,5%	Rp 34.297.770,00 +
	Rp 262.949.570,00–
Jumlah SPM Netto :	<u>Rp.2.252.220.230,00</u>

Pengajuan SPM-LS dilampiri dengan:

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (saksi Endro Sulistio) dan PPTK (saksi Sukarman).
- 2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengajuan SPM LS yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (saksi Endro Sulistio) dan PPTK (saksi Sukarman).
- 3) Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang ditandatangani saksi Didi Sugandhi
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui/disetujui oleh PPK.
- 5) Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh PPK, Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui oleh saksi Didi Sugandhi.
- 6) Kwitansi yang ditandatangani oleh PPK, Direktur Perusahaan Penyedia Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu (saksi Endro Sulistio) dan PPTK (saksi Sukarman), dan disetujui oleh saksi Didi Sugandhi.
- 7) Faktur Barang ditandatangani oleh PPK, Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui oleh saksi Didi Sugandhi.
- 8) Surat Jalan ditandatangani oleh PPK, Direktur Perusahaan Penyedia Barang dan diketahui oleh saksi Didi Sugandhi.

Hal.27 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanggal 24 Desember 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah UPPK Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Penyedia Barang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip kepada PT.Erica Cahaya Berlian sebesar Rp. 2.515.169.000,00 (termasuk pajak-pajak) :

Jumlah pembayaran (bruto):	Rp 2.515.169.800,00
Potongan pajak	
PPN 10%	Rp 228.651.800,00
PPh psl 22 – 1,5%	Rp 34.297.770,00 +
	<u>Rp 262.949.570,00 –</u>
Jumlah SP2D Netto	<u>Rp 2.252.220.230,00</u>

- Bahwa PT.Erica Cahaya Berlian menerima pembayaran atas pekerjaan tersebut pada tanggal 24 Desember 2014 dengan cara ditransfer ke rekening Bank DKI atas nama PT.Erica Cahaya Berlian Cabang Cabang Jatibaru no rekening 110-08-07782-1 sejumlah Rp. 2.252.220.230,00 (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Rupiah).
- Bahwa uang tersebut kemudian diambil oleh saksi Kamjudin bersama dengan sdr AHMADIN dengan cek tunai bank DKI untuk dicairkan kemudian saksi Kamjudin menyerahkan seluruh uang pembayaran atas kegiatan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan kepada saksi Ahmadin dan kemudian saksi Ahmadin menyerahkan fee/keuntungan kepada saksi Kamjudin sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) sesuai dengan fotocopy kwitansi tanda terima tanggal 07 Januari 2015.
- Bahwa proses pelelangan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 diikuti oleh perusahaan yang hanya dipinjam nama dan legalitas perusahaannya oleh pihak tertentu dengan imbalan fee $\pm 20\%$ bagi hasil dari nilai kontrak, yang menyebabkan proses lelang tidak dilakukan secara persaingan sehat.
Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres RI No.54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres RI No.70 tahun 2012 :
 - Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip prinsip sebagai

Hal.28 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



berikut; butir e; bersaing, butir f; adil/tidak diskriminatif dan butir g; akuntabel,

- Pasal 6; para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut; butir g; menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
- Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok huruf e dan f yang menyatakan tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi antara lain menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi, melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 tidak dilaksanakan oleh Pemenang Lelang sebagaimana Surat Perjanjian Kontrak, karena perusahaan pemenang lelang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk itu Perusahaan Pemenang lelang telah mengikat Perjanjian dengan saksi Ahmadin untuk pelaksanaan seluruh pekerjaan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres RI No.54 tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Perpres RI No.70 tahun 2012 :

- a. Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut; huruf d; melaksanakan kontrak dengan Penyedia barang/Jasa, huruf e; mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
- b. Pasal 19 ayat (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf a; memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha; huruf b; memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. Pasal 87 ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan Modernisasi SMP Negeri di Wilayah Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor: SR-473/PW09/5/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dinyatakan atas perkara tersebut telah diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.248.599.422,30 (Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

- 1 Harga Peralatan Peralatan Modernisasi Rp.2.252.220.230,00
Arsip dalam Lampiran kontrak tidak termasuk pajak-pajak sesuai dengan SP2D.
- 2 Harga Peralatan Modernisasi Arsip dari Rp.1.003.620.807,70
Pabrikan/distributor tidak termasuk pajak- -
pajak.

Kerugian Keuangan Negara (1+ 2)

Rp.1.248.599.422,30

Satu milyar dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah tiga puluh sen

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tertanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tin-



dak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (Tiga) Bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar yang dilegalisir foto copy salinan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III halaman 1973, tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000, pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
 - 5 (lima) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014, tanggal 07

Hal.31 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 Lampiran III Halaman 25183 tentang nama kegiatan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,- pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,-
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Dana Surat penyediaan dana nomor 15073/2014 tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 pada halaman 4 dengan kegiatan Nomor 171 dan nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD/UKPD Sudin pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keterangan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014.
- 4 (empat) lembar yang dilegalisir foto copy Lampiran 1 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;

Disita dari : IWAN TARUNA ANGKASA bin ALIZAR ZAINI, di Polres Metro Jakarta Selatan.

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 009/STI-KW//2015 tanggal 20 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Scanner Avison AV20C2+Rp.767.552.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir faktur penjualan : 009/STI-FP//2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk pembelian

Hal.32 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scanner Avison AVCV20C2+ Rp. 767.552.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). --

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 016/STI-KW//2015 tanggal 23 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian software dokman 157 Lisensi Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 016/STI-FP//2015 tanggal 23 Januari 2015 untuk pembelian Software dokman Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi : 014/STI-KW//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 014/STI-FP//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No : 168-INV/XI/2014 tanggal 13 Desember 2014 PT Berdikari Mandala Pratama dengan jumlah total Rp.225.500.000,- dengan perincian 26 unit server PC-Libera Stryder Y83DM @ Rp.7.275.000,- dan 52 unit ProLink UPS PRO1200SFC@Rp.700.00,
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Gyra inti jaya DO No : DO 1212401 tanggal 12 Desember 2014 UPS ProLink 1200SFC.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Berdikari Mandala Pratama Nomor : 10 / BMP / PO. DIKNASDKI / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian Komputer FC Libera Stryder Y83DM 26 unit @ Rp.7.275.000,- dan UPS ProLink PRO850SU 52 unit @ Rp.700.000,- dengan total Rp.225.550.000,-

Hal.33 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No : IN-012/XII/STA/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT Softindo Teknologika Abadi Pembelian Windows 8.1 Pro 161 @ \$53.00 total \$8.553,00 VAT 10% \$853.30 grand total \$9.386.30.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (OP)
PT Catur Multi Infotama Nomor : 12/CMII/PO.DIKNASDKI/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian WINpRO 8.1 ALNG Upgrd MVL sebanyak 26 lisensi \$53.00 total \$1,378.00 jumlah \$1.378.00 PPN 10% \$137.80 total \$1.515.80.
Disita dari: ADE SUPRIYATNA bin ADANG SUPARDI als ADES., di Polres Metro Jakarta Selatan;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Kontrak : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 biaya sebesar Rp.2.515.169.800 pelaksana PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang terdiri dari :
 - 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
 - 2 (dua) lembar Surat Pemesanan (SP) Nomor : 3601/-077.992 Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - 4 (empat) lembar Lampiran Surat Pemesanan Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3601/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar surat penunjukan penyediaan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor : 3549/-077.992 tanggal 8 Desember 2014.
 - 1 (satu) lembar surat penyampaian dokumen hasil pelelangan Nomor : 16088 / 1.821 tanggal 8 Desember 2014.

Hal.34 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor : 529/BA.PENG.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat penetapan pemenang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor : 528/BAPP.II-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 527.BAHP.III-D/-1.821.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 504/BAEP.III-D/-1.821
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 158.3/BA.PEN.III-D/-1.821.
- 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 1 (satu) surat permohonan Lelang Nomor : 2652/1.821 tanggal 13 Oktober 2014.
- 7 (tujuh) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 1 (satu) lembar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2 (dua) lembar surat penawaran pekerjaan 1.01.06.171 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah

Hal.35 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama (SMP) nomor : 025/SPH/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 dari PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

- 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) SB.XIV. 00006436.6 (enam) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2016.
- 3 (tiga) lembar surat Rekapitulasi Harga tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar surat Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 06 Nopember 2014.
- 5 (lima) lembar surat Identitas Barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar metode pelaksanaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar jadwal materi pelatihan PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 5 (lima) lembar Daftar barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa No: 026/SPMMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar pakta integritas sdr KAMDJUDIN PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 8 (delapan) lembar formulir isian kualifikasi badan usaha PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi pajak No: 067/SKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi Bank No: 066/SKKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.36 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi jaminan penawaran No.: 069/SKKJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi dokumen No.: 068/SKKD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran dokumen No.: 034/SKPD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut No. : 052/SPTM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tunduk No.: 053/SPT/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat tidak sedang dalam pengawasan pengadilan/ bangkrut/pailit/menjalani sanksi pidana No.: 027/SPPBP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan direktur dan manajemen tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya No.: 032/SPDMB/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam (black list) No.: 046/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak masuk dalam daftar sanksi No. : 048/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar sanksi/hitam (black list) No.: 030/SPBMDS/SPH-7/ECBNopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.37 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bebas dari daftar sanksi No.: 028/SPBDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI No.: 031/SPBPTP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar perhitungan SKK, SKP dan KD tanggal 06 November 2014.
- 1 (satu) lembar perhitungan sisa kemampuan paket (SKP) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar perhitungan kemampuan dasar (KD) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar susunan pegurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar susunan pemilik saham/modal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar personil PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar rincian tugas personel PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar tenaga ahli perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No. : 020/SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No. : 022/SK/SKTP/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan Nomor. : 021-SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.38 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup tenaga ahli tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak No.: 047/SPKMK/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dan spesifikasi barang yang ditetapkan No: 035/SPKMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang cetakan No.: 045/SPKMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki keahlian pengalaman, kemampuan teknis managerial untuk menyediakan barang dan jasa No.: 042/SPMKM/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan No.: 043/SPSDM/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan sesuai/setara dengan kualitas dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 056/SPBSS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang di adakan tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan No.: 059/SPJBTC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.39 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki layanan purna jual selama 3 (tiga) tahun No. : 058/SPJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki ketersediaan suku cadang selama 3 (tiga) tahun No. : 057/SPJSC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki garansi selama 3 (tiga) tahun No.: 055/SPMG/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjamin mutu dan kualitas barang asli dan dalam kondisi 100% baru No.: 061/SPMKB/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan siap mengganti barang yang rusak No. : 062/SPSMBR/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang dengan tepat waktu dan tepat jumlah No.: 076/SPKB/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan tentang pedoman pengoperasian barang/jasa No. 079/SPBMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia melakukan uji mutu/teknis/ bahan/alat No. 075/SPUMT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan alat/barang yang ditawarkan memiliki buku petunjuk manual operasional dalam bahasa Indonesia No. 074/SPAMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.40 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 073/SPJUFP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Laporan laba rugi fiskal PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Neraca PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar peralatan kantor PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau oleh jasa pengiriman No. 041/SPMAT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia lelang tender melalui elektronik/internet No. 029/SPBTE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan usaha No. 040/SPMKU/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki No. 050/SPMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan dilaksanakan inspeksi No. 036/SPKDI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan memperlihatkan contoh barang No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kemampuan kapasitas produksi No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan apabila ditetapkan sebagai pemenang No. 060/SPSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.41 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki modal untuk menjalankan usaha No. 044/SPMM/SPH-7/ECB/Nopmeber/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) No. 049/SPKKN/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketertarikan kode etik No. 038/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kinerja baik No. 039/SPMKB/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak ada tuntutan/klaim dari pihak ketiga sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual No. 063/SPHAKI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pengalaman kerja perusahaan tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perusahaan baru berdiri No. 070/SPPBB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mensubkan seluruh pekerjaan kepada kontraktor lain No. 051/SPTSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang disubkontrakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki workshop No. 072/SPMW/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki SDM, modal peralatan, fasilitas untuk menyediakan barang/jasa No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup menyediakan gudang atau tempat penyimpanan barang sementara di daerah setempat

Hal.42 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 078/SPSMG/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan pengiriman barang tepat waktu No. 033/SPJPB/SPH-7/ECB/Nopember tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebelum batas waktu pengajuan penagihan Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan No. 080/SPJMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan menyediakan barang No. 250/SPKMB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang No. 250/SPJKB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014. PT GYRA INTI BJAYA
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT AGRA JAYA tanggal 3 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT AGRA JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No 250/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 250/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 250/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 251/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA TANGGAL 03 Nopember 2014.

Hal.43 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 251/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 251/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 252/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 252/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 252/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 253/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 253/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 3 (tiga) lembar spesifikasi teknis barang PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar identitas (jenis, tipe, dan merk) yang ditawarkan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal pelatihan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor: 016-A/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan garansi Nomor: 016/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan barang yang diadakan tidak cacat mutu Nomor: 016-B/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.

Hal.44 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan masa pakai barang Nomor: 016-C/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar identitas barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014. Yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 1 (satu) lembar surat spesifikasi teknis barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 158/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan DIDI SUGANDHI tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2100/-1.851.6 tanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 9516/078.2 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Kasudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 597 tahun 2014.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 597 tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 77/-82.72 tanggal 04 September 2014.

Hal.45 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Berita Acara Sumpah Jabatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 03 September 2014.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 285/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukan SMPN yang memperoleh perlengkapan Modernisasi arsip SMP
Disita dari : TOGU SIAGIAN, S.IP,MSi., di Polres Metro Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 36 juta untuk pembayaran bagi hasil atas pekerjaan pengadaan modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 kepada Kamjudin tanggal 07 Januari 2015;
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama untuk mengikuti pelanggan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 antara Kamjudin (Direktur PT Erica Cahaya Berlian) dan Ahmadin tanggal 01 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Tanda Terima Uang sebesar Rp. 14.917.500, (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT Agra Jaya Untuk Pelunasan Kursi Genoa 200 RT Sebanyak 26 unit (Kwi 669 / AG-PJ/ XII /14 tanggal 10-12-2014) dari AHMADIN kepada ASNI tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Agra Jaya No. 669 / AG – PJ / XII / 14 sebesar Rp. 34.807.500,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi PT Agra Jaya No. 658 / AG – PJ / XII /14 sebesar Rp. 14.917.500,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat PT Agra Jaya Nomor: 0006/SP-AJ/AS/AD/XI 14, tanggal 3 Nopember 2014, perihal penawaran Harga Kursi Merk Zoom untuk proyek

Hal.46 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama;

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy surat Jalan PT Agra Jaya No: 1545/AG/XII /2014, tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No: 013/WJA/KW/MGP-RAG/XII/2014 sebesar Rp. 571.621.000,- tanggal 09 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No: 020/WJA/KW/MGP-RAG/XII/2014 sebesar Rp. 107.010.000,- tanggal 25 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Surat Penawaran Harga PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor: 011/INV-WJA/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Invoice PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor: 012/INV-WJA/XII/2014, tanggal 22 Desember 2014.

Disita dari : AHMADIN Bin Sudirman., Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 40079252014 tanggal 24-12-2014 pembayaran pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan sesuai SPK No: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.515.169.800, (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Surat Perintah Membayar LS/Langsung Nomor: 40001082014/1.01.018 tanggal 20 Desember 2014.
 - Kwitansi Nomor : 10 / KW / ECB / 2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Ringkasan kontrak Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan tanggung jawab – Pembayaran Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2014 Nomor : 070 / SPP-LS/2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.

Hal.47 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM LS Nomor: 070/SPP-LS/2014 tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 19.
- Surat Pernyataan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 25.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 30.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 35.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 45.
- Berita Acara Serah Terima Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 3971/077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Faktur Barang No: 10 /FB/ECB/XII/2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 3970 /-077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor : 3970 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Surat Jalan No : 10/SJ /ECB/XII/2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Penyelidikan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00150537 / 2014.
- Foto Copy yang Dilegalisir Jadwal kebutuhan dana Per Tri Wulan.
- Foto Copy yang Dilegalisir Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hal.48 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy yang Dilegalisir Faktur Pajak Standar tanggal 20–12–14.
 - Foto Copy yang Dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Besar Nomor : 01512-04/PB /1.824.271 tanggal 17 Februari 2012.
 - Foto Copy yang Dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.03.1.46.75179 tanggal 22 Februari 2012.
 - Foto Copy yang Dilegalisir NPWP: 03..199.116.9-017.000 PT Erica Cahaya Berlian.
 - Foto copy yang Dilegalisir NPWP: 44.600.522.5-085.000 an. KAMJUDIN, NPWP: 44.981.424.3.085.00 an. SITI JANUARI dan NPWP: 59.596.809.0-085.000 an ADY BUDIANTO.
 - Foto Copy yang Dilegalisir KTP an. KAMJUDIN. An. SITI JANUARI dan an. ADY BUDIANTO.
 - Foto Copy yang Dilegalisir Rekening Koran PT. Erica Cahaya Berlian Bank DKI CAP Jatibaru.
 - Foto Copy yang Dilegalisir Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) PT ERICA CAHAYA BERLIAN Nomor: 528/BAPP.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- Disita dari : ENDRO SULISTYO, SE Bin SARNO, di Polres Metro Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIU) Besar Nomor: 01512-04/PB/1.824.271 tanggal 17 Februari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2012 Nomor: TDP 09.03.1.46.75179 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP: 03.199.166.9-017.000 tanggal 16-1-2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-04763.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Hal.49 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2012 PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 031/27.1.0/31.74.09.1006/-071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Tunggal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 02 Februari 2016 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00522/WPG.04/KP.1003/2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 17 Januari 2012 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No: PEM-00768/WPJ.04/KP.1003/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 29 Desember 2011 Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang telah dilegalisir.

Disita dari: KAMAJUDIN; di Polres Metro Jakarta Selatan.

Digunakan dalam perkara lain An. KAMJUDIN, DKK.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat No. 85/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 6 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama";

Hal.50 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 11 (sebelas) lembar yang dilegalisir foto copy salinan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III halaman 1973, tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000, pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
 - 5 (lima) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III Halaman 25183 tentang nama kegiatan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,- pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,-
 - 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Dana Surat penyediaan dana nomor 15073/2014 tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 pada halaman 4 dengan kegiatan Nomor 171 dan nama kegiatan

Hal.51 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD/UKPD Sudin pendidikan Dasar Jakarta Selatan.

- 2 (dua) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keterangan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014.
- 4 (empat) lembar yang dilegalisir foto copy Lampiran 1 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 009/STI-KW/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Scanner Avison AV20C2+Rp.767.552.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir faktur penjualan : 009/STI-FP/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk pembelian Scanner Avison AVCV20C2+ Rp. 767.552.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 016/STI-KW/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian software dokman 157 Lisensi Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 016/STI-FP/I/2015 tanggal 23 Januari 2015 untuk pembelian Software dokman Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi : 014/STI-KW/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology

Hal.52 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 014/STI-FP//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No : 168-INV/XI/2014 tanggal 13 Desember 2014 PT Berdikari Mandala Pratama dengan jumlah total Rp.225.500.000,- dengan perincian 26 unit server PC-Libera Stryder Y83DM @ Rp.7.275.000,- dan 52 unit Prolnk UPS PRO1200SFC@Rp.700.000,
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Gyra inti jaya DO No : DO 1212401 tanggal 12 Desember 2014 UPS Prolink 1200SFC.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Berdikari Mandala Pratama Nomor: 10 / BMP / PO. DIKNASDKI / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian Komputer FC Libera Stryder Y83DM 26 unit @ Rp.7.275.000,- dan UPS Prolink PRO850SU 52 unit @ Rp.700.000,- dengan total Rp.225.550.000,-
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No: IN-012/XII/STA/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT Softindo Teknologika Abadi Pembelian Windows 8.1 Pro 161 @ \$53.00 total \$8.553,00 VAT 10% \$853.30 grand total \$9.386.30.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (OP) PT Catur Multi Infotama Nomor : 12/CMI/PO.DIKNASDKI/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian wInPRO 8.1 ALNG Upgrd MVL sebanyak 26 lisensi \$53.00 total \$1,378.00 jumlah \$1.378.00 PPN 10% \$137.80 total \$1.515.80.
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas

Hal.53 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Kontrak : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 biaya sebesar Rp.2.515.169.800 pelaksana PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang terdiri dari :

- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan (SP) Nomor: 3601/-077.992 Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 4 (empat) lembar Lampiran Surat Pemesanan Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3601/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan penyediaan untuk pelaksana pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 3549/-077.992 tanggal 8 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat penyampaian dokumen hasil pelelangan Nomor: 16088 / 1.821 tanggal 8 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor : 529/BA.PENG.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat penetapan pemenang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 528/BAPP.II-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 527.BAHP.III-D/-1.821.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 504/BAEP.III-D/-1.821
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 158.3/BA.PEN.III-D/-1.821.

Hal.54 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 1 (satu) surat permohonan Lelang Nomor : 2652/1.821 tanggal 13 Oktober 2014.
- 7 (tujuh) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 1 (satu) lembar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2 (dua) lembar surat penawaran pekerjaan 1.01.06.171 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) nomor: 025/SPH/ECB/November/2014 tanggal 06 November 2014 dari PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) SB.XIV.00006436.6 (enam) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 November 2016.
- 3 (tiga) lembar surat Rekapitulasi Harga tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 November 2016.
- 1 (satu) lembar surat Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 06 November 2014.
- 5 (lima) lembar surat Identitas Barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 November 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar metode pelaksanaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.55 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar jadwal materi pelatihan PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 5 (lima) lembar Daftar barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa No: 026/SPMMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar pakta integritas sdr KAMDJUDIN PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 8 (delapan) lembar formulir isian kualifikasi badan usaha PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi pajak No : 067/SKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi Bank No: 066/SKKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi jaminan penawaran No. : 069/SKKJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat konfirmasi dokumen No.: 068/SKKD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran dokumen No.: 034/SKPD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut No.: 052/SPTM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tunduk No.: 053/SPT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat tidak sedang dalam pengawasan pengadilan/ bangkrut/pailit/menjalani sanksi pidana No.:

Hal.56 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

027/SPPPBP/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06
Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan direktur dan manajemen tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya No.: 032/SPDMB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam (black list) No.: 046/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak masuk dalam daftar sanksi No.: 048/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar sanksi/hitam (black list) No.: 030/SPBMDS/SPH-7/ECBNopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bebas dari daftar sanksi No.: 028/SPBDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI No.: 031/SPBPTP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar perhitungan SKK, SKP dan KD tanggal 06 November 2014.
- 1 (satu) lembar perhitungan sisa kemampuan paket (SKP) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar perhitungan kemampuan dasar (KD) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.57 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar daftar susunan pemilik saham/modal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar personil PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar rincian tugas personel PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar tenaga ahli perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No. : 020/SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No. : 022/SK/SKTP/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan Nomor. : 021-SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup tenaga ahli tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak No.: 047/SPKMK/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 035/SPKMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang cetakan No.: 045/SPKMM/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.58 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki keahlian pengalaman, kemampuan teknis managerial untuk menyediakan barang dan jasa No. : 042/SPMKM/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan No. : 043/SPSDM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan sesuai/setara dengan kualitas dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 056/SPBSS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan No.: 059/SPJBTC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki layanan purna jual selama 3 (tiga) tahun No.: 058/SPJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki ketersediaan suku cadang selama 3 (tiga) tahun No.: 057/SPJSC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki garansi selama 3 (tiga) tahun No. : 055/SPMG/Sph-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjamin mutu dan kualitas barang asli dan dalam kondisi 100% baru No.: 061/SPMKB/SPH-

Hal.59 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan siap mengganti barang yang rusak No.: 062/SPSMBR/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang dengan tepat waktu dan tepat jumlah No.: 076/SPKB/SPH-7/ECB/ Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan tentang pedoman pengoperasian barang/jasa No. 079/SPBMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia melakukan uji mutu/teknis/bahan/alat No. 075/SPUMT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan alat/barang yang ditawarkan memiliki buku petunjuk manual operasional dalam bahasa Indonesia No. 074/SPAMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 073/SPJUFP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Laporan laba rugi fiskal PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Neraca PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar peralatan kantor PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau oleh jasa pengiriman No. 041/SPMAT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia lelang tender melalui elektronik/internet No. 029/SPBTE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.60 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan usaha No. 040/SPMKU/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki No. 050/SPMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan dilaksanakan inspeksi No. 036/SPKDI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan memperlihatkan contoh barang No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kemampuan kapasitas produksi No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan apabila ditetapkan sebagai pemenang No. 060/SPSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki modal untuk menjalankan usaha No. 044/SPMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) No. 049/SPKKN/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketertarikan kode etik No. 038/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kinerja baik No. 039/SPMKB/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak ada tuntutan/klaim dari pihak ketiga sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual No. 063/SPHAKI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.61 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar daftar pengalaman kerja perusahaan tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perusahaan baru berdiri No. 070/SPPBB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mensubkan seluruh pekerjaan kepada kontraktor lain No. 051/SPTSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang disubkontrakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki workshop No. 072/SPMW/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki SDM, modal peralatan, fasilitas untuk menyediakan barang/jasa No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup menyediakan gudang atau tempat penyimpanan barang sementara di daerah setempat No.078/SPSMG/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan pengiriman barang tepat waktu No. 033/SPJPB/SPH-7/ECB/Nopember tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebelum batas waktu pengajuan penagihan Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan No. 080/SPJMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan menyediakan barang No. 250/SPKMB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang No. 250/SPJKB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember No.

Hal.62 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopmeber/2014 tanggal 06 Nopember 2014. PT GYRA INTI BJAYA

- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT AGRA JAYA tanggal 3 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT AGRA JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No 250/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 250/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 250/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 251/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA TANGGAL 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 251/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 251/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 252/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 252/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 252/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.

Hal.63 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 253/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 253/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 3 (tiga) lembar spesifikasi teknis barang PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar identitas (jenis, tipe, dan merk) yang ditawarkan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal pelatihan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor: 016-A/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan garansi Nomor: 016/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan barang yang diadakan tidak cacat mutu Nomor: 016-B/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan masa pakai barang Nomor: 016-C/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar identitas barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014. Yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 1 (satu) lembar surat spesifikasi teknis barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 158/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Suku

Hal.64 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan DIDI SUGANDHI
tanggal 12 September 2014.

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2100/-1.851.6 tanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 9516/078.2 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Kasudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 597 tahun 2014.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 597 tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 77/-82.72 tanggal 04 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Berita Acara Sumpah Jabatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 03 September 2014.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 285/2014 tanggal 10 Desember 2014 tentang penunjukan SMPN yang memperoleh perlengkapan Modernisasi arsip SMP;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 36 juta untuk pembayaran bagi hasil atas pekerjaan pengadaan modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 kepada Kamjudin tanggal 07 Januari 2015;
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama untuk mengikuti pelanggan pekerjaan

Hal.65 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 antara Kamjudin (Direktur PT Erica Cahaya Berlian) dan Ahmadin tanggal 01 Nopember 2014;

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Tanda Terima Uang sebesar Rp. 14.917.500, (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT Agra Jaya Untuk Pelunasan Kursi Genoa 200 RT Sebanyak 26 unit (Kwi 669 / AG-PJ/ XII /14 tanggal 10-12-2014) dari AHMADIN kepada ASNI tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Agra Jaya No. 669/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp. 34.807.500,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi PT Agra Jaya No. 658/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp. 14.917.500,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat PT Agra Jaya Nomor: 0006/SP-AJ/AS/AD/XI 14, tanggal 3 Nopember 2014, perihal penawaran Harga Kursi Merk Zoom untuk proyek pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy surat Jalan PT Agra Jaya No: 1545 / AG / XII /2014, tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 013 / WJA / KW / MGP-RAG / XII / 2014 sebesar Rp. 571.621.000,- tanggal 09 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 020 / WJA / KW / MGP-RAG /XII /2014 sebesar Rp. 107.010.000,- tanggal 25 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Surat Penawaran Harga PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor : 011/ INV-WJA / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014;

Hal.66 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Invoice PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor: 012 / INV-WJA / XII / 2014, tanggal 22 Desember 2014.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 40079252014 tanggal 24-12-2014 pembayaran pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan sesuai SPK No: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.515.169.800, (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
 - Surat Perintah Membayar LS/Langsung Nomor: 40001082014/ 1.01.018 tanggal 20 Desember 2014.
 - Kwitansi Nomor : 10/KW /ECB /2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Ringkasan kontrak Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan tanggung jawab – Pembayaran Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2014 Nomor : 070 / SPP-LS/2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM LS Nomor : 070/SPP-LS/2014 tanggal 20 Desember 2014.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 19.
 - Surat Pernyataan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 25.
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 30.

Hal.67 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 35.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 45.
- Berita Acara Serah Terima Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3971 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Faktur Barang No : 10 / FB / ECB / XII / 2014 tanggal 19 - 12 - 14.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 3970 /-077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor: 3970 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Surat Jalan No : 10 / SJ / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Penyelidikan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00150537 / 2014.
- Foto Copy yang Dilegalisir Jadwal kebutuhan dana Per Tri Wulan.
- Foto Copy yang Dilegalisir Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Foto Copy yang Dilegalisir Faktur Pajak Standar tanggal 20–12–14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Besar Nomor : 01512-04/PB / 1.824.271 tanggal 17 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.46.75179 tanggal 22 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir NPWP : 03..199.116.9-017.000 PT Erica Cahaya Berlian.
- Foto copy yang Dilegalisir NPWP: 44.600.522.5-085.000 an. KAMJUDIN , NPWP : 44.981.424.3.085.00 an. SITI JANUARI dan NPWP : 59.596.809.0-085.000 an ADY BUDIANTO.

Hal.68 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy yang Dilegalisir KTP an. KAMJUDIN. An. SITI JANUARI dan an. ADY BUDIANTO.
- Foto Copy yang Dilegalisir Rekening Koran PT Erica Cahaya Berlian Bank DKI CAP Jatibaru.
- Foto Copy yang Dilegalisir Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) PT ERICA CAHAYA BERLIAN Nomor: 528/BAPP.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIU) Besar Nomor: 01512-04/PB/1.824.271 tanggal 17 Februari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2012 Nomor : TDP 09.03.1.46.75179 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 03.199.166.9-017.000 tanggal 16-1-2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04763.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2012 PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 031/27.1.0/31.74.09.1006/-071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Tunggal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 02 Februari 2016 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00522/WPG.04/KP.1003/2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 17 Januari 2012 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat

Hal.69 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Jenderal Pajak No: PEM-00768/WPJ.04/KP.1003/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.

- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 29 Desember 2011 Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara An. KAMJUDIN, DKK;

6. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019 dan tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 7/ Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.PST, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 12 Maret 2019, dan 19 April 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 April 2019, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 April 2019, selanjutnya memori banding dari Terdakwa tersebut disampaikan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 April 2019, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 April 2019, selanjutnya memori banding dari Terdakwa tersebut disampaikan / diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2019 ;

Hal.70 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 April 2019 dan telah disampaikan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana suratnya tertanggal 26 April 2019 Nomor. W10.U1/1709/HN.05.IV.2019.03 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 6 Maret 2019, kemudian permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan masing-masing pada tanggal 8 Maret 2019, dan 12 Maret 2019, sehingga Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama telah tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) yang merupakan alasan pembatalan suatu putusan dan merupakan yurisprudensi tetap ;
2. Bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya ;
3. Bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta-fakta sehingga keliru dalam penerapan hukum ;
4. Bahwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan adanya kerugian adanya kerugian Negara sehingga keliru dalam penerapan hukum ;

Hal.71 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Memori Banding Jaksa penuntut Umum berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor. 85/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jkt.Pst., tanggal 5 Maret 2019, atas nama Togu Siagian S.ip., M.Si ;

Menimbang bahwa, Kontra Memori Banding dari Jaksa penuntut Umum pada pokoknya berisi sanggahan terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

- Bahwa, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena telah menghukum Terdakwa / Pembanding yang seharusnya dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2019 Nomor 85/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., Memori Banding, Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam putusannya, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan hukum tersebut telah berdasarkan fakta hukum yang ada di persidangan dan dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tingkat banding tidak dapat menyetujui mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Pengadilan Tingkat banding mengubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang bunyi selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal.72 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, setelah dicermati dan dipelajari secara seksama Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uraian Memori Banding dan Kontra Memori Banding aquo merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2019 No. 85/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKt.PST, yang dimintakan banding a quo harus dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa, oleh karena perbuatan yang dilakukan bersama dengan pelaku / Terdakwa lain yang sudah dijatuhi pidana terlebih dahulu, maka untuk menghindari disparitas pemidanaan, adil kiranya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;
- Bahwa, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Mengingat, pasal 3 Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undnag-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undnag-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari **Terdakwa dan Penuntut Umum** tersebut ;

Hal.73 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 Maret 2019 No. 85/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut ;
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama”;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **TOGU SIAGIAN, S.ip.,M.Si**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (sertus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti:
 - 11 (sebelas) lembar yang dilegalisir foto copy salinan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 - 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III halaman 1973, tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000, pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
 - 5 (lima) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014 tanggal 07 Nopember 2014, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Hal.74 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Buku Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 173 tahun 2014, tanggal 07 Nopember 2014 Lampiran III Halaman 25183 tentang nama kegiatan pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,- pada SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/UKPD Sudin Pendidikan Dasar Jakarta Selatan tentang nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip SMP Jakarta Selatan sebesar Rp.2.722.500.000,-
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Dana Surat penyediaan dana nomor 15073/2014 tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 pada halaman 4 dengan kegiatan Nomor 171 dan nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) SKPD/UKPD Sudin pendidikan Dasar Jakarta Selatan.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Keterangan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014.
- 4 (empat) lembar yang dilegalisir foto copy Lampiran 1 Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 726 Tahun 2014 tanggal 2 Mei 2014 susunan Keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 009/STI-KW//2015 tanggal 20 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Scanner Avison AV20C2+Rp.767.552.000,- (tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir faktur penjualan : 009/STI-FP//2015 tanggal 20 Januari 2015 untuk pembelian

Hal.75 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scanner Avison AVCV20C2+ Rp. 767.552.000 (tujuh ratus enam puluh tujuh lima ratus lima puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kwitansi No : 016/STI-KW//2015 tanggal 23 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian software dokman 157 Lisensi Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 016/STI-FP//2015 tanggal 23 Januari 2015 untuk pembelian Software dokman Rp.973.400.000 (sembilan ratus tujuh puluh tiga empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir kwitansi : 014/STI-KW//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Faktur Penjualan : 014/STI-FP//2015 tanggal 22 Januari 2015 CV Smart Technology Indonesia untuk pembelian Fuji Xerox Docuprint P355d Rp.518.100.000 (lima ratus delapan belas ribu seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No : 168-INV/XI/2014 tanggal 13 Desember 2014 PT Berdikari Mandala Pratama dengan jumlah total Rp.225.500.000,- dengan perincian 26 unit server PC-Libera Stryder Y83DM @ Rp.7.275.000,- dan 52 unit ProLink UPS PRO1200SFC@Rp.700.00,
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Gyra inti jaya DO No : DO 1212401 tanggal 12 Desember 2014 UPS ProLink 1200SFC.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (PO) PT Berdikari Mandala Pratama Nomor: 10 / BMP / PO. DIKNASDKI / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian Komputer FC Libera Stryder Y83DM 26 unit @ Rp.7.275.000,- dan UPS ProLink PRO850SU 52 unit @ Rp.700.000,- dengan total Rp.225.550.000,-

Hal.76 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Invoice No: IN-012/XII/STA/2014 tanggal 31 Desember 2014 PT Softindo Teknologika Abadi Pembelian Windows 8.1 Pro 161 @ \$53.00 total \$8.553,00 VAT 10% \$853.30 grand total \$9.386.30.
- 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Purchase Order (OP)
PT Catur Multi Infotama Nomor : 12/CMI/PO.DIKNASDKI/XII/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang pembelian wINpRO 8.1 ALNG Upgrd MVL sebanyak 26 lisensi \$53.00 total \$1,378.00 jumlah \$1.378.00 PPN 10% \$137.80 total \$1.515.80.
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun anggaran 2014 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor Kontrak : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 biaya sebesar Rp.2.515.169.800 pelaksana PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang terdiri dari :
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Pemesanan (SP) Nomor: 3601/-077.992 Paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 4 (empat) lembar Lampiran Surat Pemesanan Pengadaan Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3601/-077.992 tanggal 10 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat penunjukan penyedia untuk pelaksana pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 3549/-077.992 tanggal 8 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat penyampaian dokumen hasil pelelangan Nomor: 16088 / 1.821 tanggal 8 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pengumuman pemenang lelang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama

Hal.77 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP) Nomor : 529/BA.PENG.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.

- 1 (satu) lembar surat penetapan pemenang pengadaan perlengkapan modernisasi arsip sekolah menengah pertama (SMP) Nomor: 528/BAPP.II-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 527.BAHP.III-D/-1.821.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : 504/BAEP.III-D/-1.821
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penjelasan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: 158.3/BA.PEN.III-D/-1.821.
- 3 (tiga) lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 3 (tiga) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2014 Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- 1 (satu) surat permohonan Lelang Nomor : 2652/1.821 tanggal 13 Oktober 2014.
- 7 (tujuh) lembar Kerangka Acuan Kerja (KAK) Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 1 (satu) lembar Riwayat Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2 (dua) lembar surat penawaran pekerjaan 1.01.06.171 Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) nomor: 025/SPH/ECB/November/2014 tanggal 06 November 2014 dari PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.78 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) SB.XIV.00006436.6 (enam) lembar surat Daftar Kuantitas dan Harga Tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2016.
- 3 (tiga) lembar surat Rekapitulasi Harga tahun 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2016.
- 1 (satu) lembar surat Formulir Rekapitulasi Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tanggal 06 Nopember 2014.
- 5 (lima) lembar surat Identitas Barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 6 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar metode pelaksanaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar jadwal materi pelatihan PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 5 (lima) lembar Daftar barang PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa No: 026/SPMMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar pakta integritas sdr KAMDJUDIN PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 8 (delapan) lembar formulir isian kualifikasi badan usaha PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi pajak No : 067/SKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi Bank No: 066/SKKB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat kuasa konfirmasi jaminan penawaran No. : 069/SKKJP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.79 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat konfirmasi dokumen No.: 068/SKKD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kebenaran dokumen No.: 034/SKPD/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak menuntut No.: 052/SPTM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tunduk No.: 053/SPT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat tidak sedang dalam pengawasan pengadilan/ bangkrut/pailit/menjalani sanksi pidana No.: 027/SPPPBP/ SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan direktur dan manajemen tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya No.: 032/SPDMB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bahwa salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam daftar hitam (black list) No.: 046/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak masuk dalam daftar sanksi No.: 048/SPTMDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia masuk dalam daftar sanksi/hitam (black list) No.: 030/SPBMDS/SPH-7/ECBNopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bebas dari daftar sanksi No.: 028/SPBDDS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

Hal.80 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bukan PNS/TNI/POLRI No.: 031/SPBPTP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar perhitungan SKK, SKP dan KD tanggal 06 November 2014.
- 1 (satu) lembar perhitungan sisa kemampuan paket (SKP) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar perhitungan kemampuan dasar (KD) tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar susunan pengurus perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar susunan pemilik saham/modal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar struktur organisasi PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar personil PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar rincian tugas personel PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar tenaga ahli perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No. : 020/SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan No. : 022/SK/SKTP/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan Nomor. : 021-SP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup tenaga ahli tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.81 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pernyataan secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak No.: 047/SPKMK/SPH-7/ECB/Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu pelaksanaan dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 035/SPKMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan pada bidang cetakan No.: 045/SPKMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki keahlian pengalaman, kemampuan teknis managerial untuk menyediakan barang dan jasa No. : 042/SPMKM/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan No. : 043/SPSDM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan sesuai/setara dengan kualitas dan spesifikasi barang yang ditetapkan No.: 056/SPBSS/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang di adakan tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang tidak cacat mutu selama 12 (dua belas) bulan No.: 059/SPJBTC/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki layanan purna jual selama 3 (tiga) tahun No.:

Hal.82 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058/SPJP/SPH-7/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki ketersediaan suku cadang selama 3 (tiga) tahun No.: 057/SPJSC/SPH-7/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan bahwa barang yang diadakan memiliki garansi selama 3 (tiga) tahun No. : 055/SPMG/Sph-7/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan menjamin mutu dan kualitas barang asli dan dalam kondisi 100% baru No.: 061/SPMKB/SPH-7/ECB/ Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan siap mengganti barang yang rusak No.: 062/SPSMBR/SPH-7/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014 PT ERICA CAHAYA BERLIAN.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang dengan tepat waktu dan tepat jumlah No.: 076/SPKB/SPH-7/ECB/ Nopember/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia memberikan pelatihan tentang pedoman pengoperasian barang/jasa No. 079/SPBMP/SPH-7/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia melakukan uji mutu/teknis/bahan/alat No. 075/SPUMT/SPH-7/ECB/November/ 2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan alat/barang yang ditawarkan memiliki buku petunjuk manual operasional dalam bahasa Indonesia No. 074/SPAMPB/SPH-7/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 073/SPJUFP/SPH-7/ECB/November/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Laporan laba ruhi fiscal PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.83 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Neraca PT ERICA CAHAYA BERLIAN per 31 Desember 2013 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar Daftar peralatan kantor PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau oleh jasa pengiriman No. 041/SPMAT/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersedia lelang tender melalui elektronik/internet No. 029/SPBTE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan usaha No. 040/SPMKU/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak membuat pernyataan yang tidak benar tentang kompetensi dan kemampuan usaha yang dimiliki No. 050/SPMPB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan dilaksanakan inspeksi No. 036/SPKDI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesediaan memperlihatkan contoh barang No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kemampuan kapasitas produksi No. 071/SPKKP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan apabila ditetapkan sebagai pemenang No. 060/SPSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki modal untuk menjalankan usaha No. 044/SPMM/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.84 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) No. 049/SPKKN/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketertarikan kode etik No. 038/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki kinerja baik No. 039/SPMKB/SPH-7/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak ada tuntutan/klaim dari pihak ketiga sebagai akibat dari pelanggaran hak kekayaan intelektual No. 063/SPHAKI/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pengalaman kerja perusahaan tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan perusahaan baru berdiri No. 070/SPPBB/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mensubkan seluruh pekerjaan kepada kontraktor lain No. 051/SPTSP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar daftar pekerjaan yang disubkontrakan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki workshop No. 072/SPMW/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan memiliki SDM, modal peralatan, fasilitas untuk menyediakan barang/jasa No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sanggup menyediakan gudang atau tempat penyimpanan barang sementara di daerah setempat No.078/SPSMG/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.

Hal.85 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan pengiriman barang tepat waktu No. 033/SPJPB/SPH-7/ECB/Nopember tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebelum batas waktu pengajuan penagihan Provinsi DKI Jakarta dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan No. 080/SPJMP/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat kesanggupan menyediakan barang No. 250/SPKMB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan ketersediaan barang No. 250/SPJKB-GIJ/XI/2014 tanggal 3 Nopember No. 077/SPKKE/SPH-7/ECB/Nopember/2014 tanggal 06 Nopember 2014. PT GYRA INTI BJAYA
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT AGRA JAYA tanggal 3 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT AGRA JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan ketersediaan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYAABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan kesanggupan menyediakan barang PT WIJAYAKUSUMA JAYAABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No 250/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 250/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 250/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 251/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA TANGGAL 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 251/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.

Hal.86 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 251/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 252/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 252/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan uji fungsi dan pelatihan No. 252/SP-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014 PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar surat dukungan No. 253/SD-GIJ/XI/2014 PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat jaminan garansi purna jual dan ketersediaan suku cadang No. 253/JG-GIJ/XI/2014 tanggal 03 Nopember 2014.
- 3 (tiga) lembar spesifikasi tenknis barang PT GYRA INTI JAYA.
- 1 (satu) lembar identitas (jenis, tipe, dan merk) yang ditawarkan PT GYRA INTI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar jadwal pelatihan PT GYRA INYI JAYA tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tenaga ahli perusahaan tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat dukungan Nomor: 016-A/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan garansi Nomor: 016/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan barang yang diadakan tidak cacat mutu Nomor: 016-B/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan jaminan masa pakai barang Nomor: 016-C/SDWJA/XI/2014 PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014.
- 1 (satu) lembar identitas barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014. Yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.

Hal.87 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat spesifikasi teknis barang PT WIJAYAKUSUMA JAYA ABADI tanggal 03 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Direktur utama GALUH HARTONO, ST.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 158/2014 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Suku Dinas Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Jakarta Selatan DIDI SUGANDHI tanggal 12 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 2100/-1.851.6 tanggal 8 September 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 9516/078.2 tanggal 10 September 2014 yang ditujukan kepada Kasudin Dikdas Kota Administrasi Jakarta Selatan Perihal Pembatalan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 597 tahun 2014.
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Foto Copy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor: 597 tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sudin Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Pernyataan Pelantikan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 77/-82.72 tanggal 04 September 2014.
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Foto Copy Berita Acara Sumpah Jabatan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 03 September 2014.
- 2 (dua) lembar yang dilegalisir Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor: 285/2014 tanggal 10

Hal.88 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 tentang penunjukan SMPN yang memperoleh perlengkapan Modernisasi arsip SMP;

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 36 juta untuk pembayaran bagi hasil atas pekerjaan pengadaan modernisasi Arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 kepada Kamjudin tanggal 07 Januari 2015;
- 3 (tiga) lembar yang dilegalisir foto copy Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama untuk mengikuti pelanggan pekerjaan pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMPN Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2014 antara Kamjudin (Direktur PT Erica Cahaya Berlian) dan Ahmadin tanggal 01 Nopember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Tanda Terima Uang sebesar Rp. 14.917.500, (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) PT Agra Jaya Untuk Pelunasan Kursi Genoa 200 RT Sebanyak 26 unit (Kwi 669 / AG-PJ/ XII /14 tanggal 10-12-2014) dari AHMADIN kepada ASNI tanggal 15 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi PT Agra Jaya No. 669/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp. 34.807.500,- (tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy kwitansi PT Agra Jaya No. 658/AG-PJ/XII/14 sebesar Rp. 14.917.500,- (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 10 Desember 3014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Surat PT Agra Jaya Nomor: 0006/SP-AJ/AS/AD/XI 14, tanggal 3 Nopember 2014, perihal penawaran Harga Kursi Merk Zoom untuk proyek pengadaan perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy surat Jalan PT Agra Jaya No: 1545 / AG / XII /2014, tanggal 12 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 013 / WJA / KW / MGP-RAG / XII / 2014 sebesar Rp. 571.621.000,- tanggal 09 Desember 2014;

Hal.89 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Kwitansi PT Wijayakusuma Jaya Abadi No : 020 / WJA / KW / MGP-RAG /XII / 2014 sebesar Rp. 107.010.000,- tanggal 25 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir Surat Penawaran Harga PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor : 011/ INV-WJA / XII / 2014, tanggal 8 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar yang dilegalisir foto copy Invoice PT Wijayakusuma Jaya Abadi Nomor: 012 / INV-WJA / XII / 2014, tanggal 22 Desember 2014.
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 40079252014 tanggal 24-12-2014 pembayaran pengadaan perlengkapan modernisasi arsip SMP Jakarta Selatan sesuai SPK No: 3596/-077.992 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp. 2.515.169.800, (dua milyar lima ratus lima belas juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
- Surat Perintah Membayar LS/Langsung Nomor: 40001082014/ 1.01.018 tanggal 20 Desember 2014.
- Kwitansi Nomor : 10/KW /ECB /2014, tanggal 20 Desember 2014.
- Ringkasan kontrak Nomor: 070/SPP-LS/2014, tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Pernyataan tanggung jawab – Pembayaran Langsung (LS) tanggal 20 Desember 2014 Nomor : 070 / SPP-LS/2014.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengajuan SPM LS Nomor : 070/SPP-LS/2014 tanggal 20 Desember 2014.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 19.

Hal.90 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 25.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 30.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 35.
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-BARANG DAN JASA) Nomor : 070/ SPP-LS / 2014, tanggal 20 Desember 2014 ; BEND 45.
- Berita Acara Serah Terima Barang Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 3971 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Faktur Barang No : 10 / FB / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 3970 /-077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor: 3970 / 077.992 tanggal 19 Desember 2014.
- Surat Jalan No : 10 / SJ / ECB / XII / 2014 tanggal 19 – 12 – 14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Penyelidikan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Nomor : 00150537 / 2014.
- Foto Copy yang Dilegalisir Jadwal kebutuhan dana Per Tri Wulan.
- Foto Copy yang Dilegalisir Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Foto Copy yang Dilegalisir Faktur Pajak Standar tanggal 20–12–14.
- Foto Copy yang Dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan SIUP Besar Nomor : 01512-04/PB / 1.824.271 tanggal 17 Februari 2012.
- Foto Copy yang Dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.46.75179 tanggal 22 Februari 2012.

Hal.91 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy yang Dilegalisir NPWP : 03..199.116.9-017.000 PT Erica Cahaya Berlian.
- Foto copy yang Dilegalisir NPWP: 44.600.522.5-085.000 an. KAMJUDIN , NPWP : 44.981.424.3.085.00 an. SITI JANUARI dan NPWP : 59.596.809.0-085.000 an ADY BUDIANTO.
- Foto Copy yang Dilegalisir KTP an. KAMJUDIN. An. SITI JANUARI dan an. ADY BUDIANTO.
- Foto Copy yang Dilegalisir Rekening Koran PT Erica Cahaya Berlian Bank DKI CAP Jatibaru.
- Foto Copy yang Dilegalisir Penetapan Pemenang Pengadaan Perlengkapan Modernisasi Arsip Sekolah Menengah Pertama (SMP) PT ERICA CAHAYA BERLIAN Nomor: 528/BAPP.III-D/-1.821 tanggal 3 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIU) Besar Nomor: 01512-04/PB/1.824.271 tanggal 17 Februari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tanggal 22 Februari 2012 Nomor : TDP 09.03.1.46.75179 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP : 03.199.166.9-017.000 tanggal 16-1-2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-04763.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 30 Januari 2012 PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 031/27.1.0/31.74.09.1006/-071.562/2016 tentang Domisili Badan Usaha Kantor Tunggal PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 02 Februari 2016 yang telah dilegalisir.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor :

Hal.92 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEM-00522/WPG.04/KP.1003/2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 17 Januari 2012 yang telah dilegalisir.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No: PEM-00768/WPJ.04/KP.1003/2012 tanggal 25 Januari 2012 Perusahaan PT ERICA CAHAYA BERLIAN yang telah dilegalisir.
- 13 (tiga belas) lembar Foto Copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT ERICA CAHAYA BERLIAN tanggal 29 Desember 2011 Kantor Notaris MEISSIE PHOLUAN, SH yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara _An. KAMJUDIN, DKK;

6. Menetapkan agar barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh kami : **INYOMAN SUTAMA, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.**, dan **ACHMAD YUSAK, SH. MH .**, Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta **Drs. H. RUSYDI, SH.**, dan **H. HENING TYASTANTO, SH. CN.**, Hakim-Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 Mei 2019 No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan **NURHAYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 12 /PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI. tanggal

Hal.93 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2019 dan tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH.

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.

ACHMAD YUSAK, SH., MH .

Drs. H. RUSYDI, SH.

H. HENING TYASTANTO, SH., CN.

PANITERA PENGANTI

NURHAYATI, SH

Hal.94 Put. No. 12/PID.Sus-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)